



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 799 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jenepono Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 289/PL.02.6-BA/7304/2/2024 tanggal 08 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP. - H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak 7141 (tujuh ribu seratus empat puluh satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama **H. PARIS YASIR, S.E., M.M. - ISLAM ISKANDAR** dengan perolehan suara sah sebanyak 89147 (delapan puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tujuh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama **H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. - MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.** dengan perolehan suara sah sebanyak 88083 (delapan puluh delapan ribu delapan puluh tiga);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama **SYAMSUDDIN KARLOS, S.E. - Dr. dr. H. M. SYAFRUDDIN NURDIN,**

M.Kes. dengan perolehan suara sah sebanyak 27543 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 01.36 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 08 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



RAHMAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 799
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK- BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : JENEPONTO

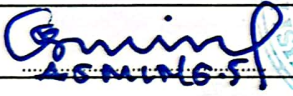
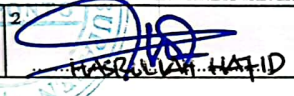
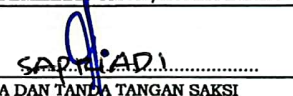
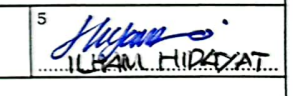
Pada hari ini MINGGU tanggal DELAPAN bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) JENEPONTO telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: GUDANG LOGISTIK KPU JENEPONTO

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) JENEPONTO dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 2... (DUA...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 	2 	3 	4 	5 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. EFENDI AL QADRI MULYADI, S.I.P. - H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	2. H. PARIS YASIR, S.E., M.M. - ISLAM ISKANDAR	3. H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. - MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	4. SYAMSUDDIN KARLOS, S.E. - Dr. dr. H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	
				

6f7dab7b-c95b-4490-b1c7-24212a5601d5-nillkade(100).2024.12-07-112635



Kabupaten / Kota : JENEPONTO
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN											
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BANGKALA	TAMALATEA	BINAMU	BATANG	KELARA	BANGKALA BARAT	BONTORAMBA	TURATEA	ARUNGKEKE	RUMBIA	TAROWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	21.128	16.822	21.405	7.174	10.644	10.797	14.355	12.294	7.437	9.502	9.164	140.722
		PR	21.892	17.594	22.977	8.294	11.436	11.380	15.261	13.338	8.249	10.088	9.681	150.190
JML		43.020	34.416	44.382	15.468	22.080	22.177	29.616	25.632	15.686	19.590	18.845	290.912	
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	15.089	11.593	15.453	4.751	6.490	7.893	9.476	8.146	5.521	6.551	5.698	96.661
		PR	17.474	13.768	18.324	6.438	7.752	9.245	11.788	10.166	6.897	7.425	7.067	116.344
		JML	32.563	25.361	33.777	11.189	14.242	17.138	21.264	18.312	12.418	13.976	12.765	213.005
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	7	5	48	2	13	5	7	14	5	1	6	113
		PR	11	5	16	5	10	3	5	15	5	2	9	86
		JML	18	10	64	7	23	8	12	29	10	3	15	199
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	203	181	204	60	165	80	111	97	73	74	156	1.404
		PR	212	185	184	52	187	75	148	79	65	80	178	1.445
		JML	415	366	388	112	352	155	259	176	138	154	334	2.849
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	15.299	11.779	15.705	4.813	6.668	7.978	9.594	8.257	5.599	6.626	5.860	98.178
		PR	17.697	13.958	18.524	6.495	7.949	9.323	11.941	10.260	6.967	7.507	7.254	117.875
		JML	32.996	25.737	34.229	11.308	14.617	17.301	21.535	18.517	12.566	14.133	13.114	216.053

NO.	URAIAN	RINCIAN											
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BANGKALA	TAMALATEA	BINAMU	BATANG	KELARA	BANGKALA BARAT	BONTORAMBA	TURATEA	ARUNGKEKE	RUMBIA	TAROWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	44.075	35.309	45.561	15.765	22.868	22.764	30.425	26.280	16.095	20.107	19.352	298.601
2	Jumlah surat suara yang digunakan	32.996	25.737	34.229	11.308	14.617	17.301	21.535	18.517	12.566	14.133	13.114	216.053
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	5	15	22	7	4	5	10	8	2	3	6	87
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	11.074	9.557	11.310	4.450	8.247	5.458	8.880	7.755	3.527	5.971	6.232	82.461

NO.	URAIAN		RINCIAN											
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		BANGKALA	TAMALATEA	BINAMU	BATANG	KELARA	BANGKALA BARAT	BONTORAMBA	TURATEA	ARUNGKEKE	RUMBIA	TAROWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	36	123	103	48	45	50	81	24	11	24	52	597
		PR	26	290	129	121	66	53	99	26	6	38	88	942
		JML	62	413	232	169	111	103	180	50	17	62	140	1.539



Kabupaten / Kota : JENEPONTO
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	BANGKALA	TAMALATEA	BINAMU	BATANG	KELARA	BANGKALA BARAT	BONTORAMBA	TURATEA	ARUNGKEKE	RUMBIA	TAROWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP. - H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	1.653	1.042	794	311	205	619	528	459	690	487	353	7.141
2	H. PARIS YASIR, S.E., M.M. - ISLAM ISKANDAR	16.351	9.564	13.281	4.901	6.471	7.162	8.328	7.968	4.425	6.969	3.727	89.147
3	H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. - MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	12.550	11.653	15.459	3.989	5.042	6.917	9.754	7.180	4.236	4.263	7.040	88.083
4	SYAMSUDDIN KARLOS, S.E. - Dr. dr. H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	1.904	3.020	4.196	1.894	2.593	2.282	2.411	2.500	3.004	2.011	1.728	27.543

NO.	URAIAN	RINCIAN											
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BANGKALA	TAMALATEA	BINAMU	BATANG	KELARA	BANGKALA BARAT	BONTORAMBA	TURATEA	ARUNGKEKE	RUMBIA	TAROWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	32.458	25.279	33.730	11.095	14.311	16.980	21.021	18.107	12.355	13.730	12.848	211.914
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	538	458	499	213	306	321	514	410	211	403	266	4.139
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	32.996	25.737	34.229	11.308	14.617	17.301	21.535	18.517	12.566	14.133	13.114	216.053

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ASMIUNG - S.	ELASRIYAH - HAFID	SAPRIADI - S.	ALFANDI	ILHAM HIDAYAT
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. EFENDI AL QADRI MULYADI, S.IP. - H. ANDRY SURYANA ARIEF BULU, S.E., M.M.	2. H. PARIS YASIR, S.E., M.M. - ISLAM ISKANDAR	3. H. MUHAMMAD SARIF, S.H., M.H. - MOCH. NOER ALIM QALBY, S.H., LL.M.	4. SYAMSUDDIN KARLOS, S.E. - Dr. dr. H. M. SYAFRUDDIN NURDIN, M.Kes.	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 08 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



RAHMAT